BERITA DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2015 NOMOR 3

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG

BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2015

BERITA DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI BANDUNG

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (9), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemeintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkaan secara demokratis.
11. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang berdasarkan penjaringan oleh panitia ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti penjaringan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih;

13. Calon yang berhak dipilih adalah calon kepala desa yang telah lolos dari penyaringan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan;
14. Calon terpilih adalah calon yang berhak dipilih dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa;
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu;
16. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa yang bersangkutan;
18. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
23. Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi kepala desa;
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Biaya Pemilihan adalah biaya pemilihan kepala desa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa berdasarkan jumlah pemilih.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Bandung.

Pasal 4

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bandung;

b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

Waktu pemilihan kepala desa satu kali dan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat Kabupaten Bandung.

(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:

a. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten Bandung;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;

c. menyusun rumusan kebijakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan mempertimbangkan kearifan lokal;

d. menerima laporan sengketa yang terjadi dalam pemilihan kepala desa dari panitia pengawas kecamatan

e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan Bupati.

(3) Susunan keanggotaan dan tugas dan wewenang tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian kesatu
Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

Bagian kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

(1) Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan

yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. Dalam hal tidak ada pemberitahuan BPD dan atau pembentukan panitia pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, camat atas nama Bupati berkewajiban memfasilitasi proses pembentukan panitia pemilihan

d. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupatidisampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

e. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan

f. persetujuan biaya pemilihan dari bupatidalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

(2) Tahapan sebagaimana maksud pada Pasal 7 huruf b terdiri atas kegiatan:

a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
c. Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
e. Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

(3) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7huruf c terdiri atas kegiatan:

a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan / atau

c. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari perolehan suara yang lebih luas.

(4) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7huruf d terdiri atas kegiatan:

a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;
d. Bupati atau pejabat lain yang ditujukan melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimakasud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati atau camat.

Pasal 9

(1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan keputusan BPD;

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan di desa, dan tokoh masyarakat bersifat mandiri dan tidak memihak;

(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keanggotaannya terdiri dari:

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan;

(4) Panitia Pemilihan Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan, apabila:

a. Mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa;
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
c. Terlibat tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun; atau
d. Melanggar tugas dan kewajiban.

(5) Dalam hal Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perubahan susunan Panitia Pemilihan harus disempurnakan dan ditetapkan oleh BPD

(6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum melaksanakan tugas wajib diangkat sumpah/janji oleh BPD;

(7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang terbukti melakukan pelanggaran administratif dapat diberhentikan dari kepanitiaan pemilihan kepala desa.

Pasal 10

Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 11

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
i. melaksanakan penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
j. melaksanakan pemungutan suara;
k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 12

(1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh Badan Permusya-waratan Desa setelah bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih.

(2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan permusyawaratan Desa dan dilaporkan secara tertulis kepada bupati melalui camat.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang tahapan persiapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Desa

Pasal 14

(1) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa, Camat membentuk Panitia Pengawas pemilihan kepala desa.

(2) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang unsur kecamatan, 1 (satu) orang unsur kepolisian sektor, 1 (satu) orang unsur komando rayon militer, 1 (satu) orang unsur perangkat desa, dan 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat desa;

(3) Penentuan anggota Panitia Pengawas dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh BPD dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Pasal 15

(1) Panitia Pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14mempunyai tugas, sebagai berikut:

a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa;
c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desadengan mengedepankan musyawarah mufakat;
d. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desakepada Panitia pemilihan tingkat kabupaten.

(2) Panitia Pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14berkewajiban:

a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan merata;
b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
c. Melakukan mediasi/ penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
d. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

(3) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Panitia Pengawas pemilihan kepala desa dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 7 (tujuh) hari setelah pengucapan sumpah/janji kepala desa.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 17

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pelaksanaan pemilihan yang dibuktikan dengan KTP atau KK;
b. Telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pelaksanaan pemilihan atau telah/pernah menikah;
c. Tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
f. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti

gerakan separatis, gerakan inkonstitusional untuk mengubah dasar negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 18

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

c. telah meninggal dunia;

d. pindah domisili ke desa lain; atau

e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 19

(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 20

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;

c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau

d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 21

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 22

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 23

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 24

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari

terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 25

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 26

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 27

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Desa

Bagian ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

Pasal 29

Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana yang ditentukan agamanya;
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang sederajat yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB aslinya yang legal/resmi;
e. Berumur sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan KTP;
f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulangyang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat dari pengadilan negeri;
k. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang secara sah bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran bakal calon yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
l. Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak; dan
m. Bersedia menjadi Calon Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 30

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

(3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

(5)Mekanisme memperoleh masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan desa.

Pasal 31

(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

(2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

(3)Mekanisme pengumuman Calon kepala desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan desa

Pasal32

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 33

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 b. tingkat pendidikan;
 c. usia; dan
 d. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
(2) Dalam melaksanakan Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia dapat bekerjasama dengan pihak akademisi.

Pasal 34

(1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
(5) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
(6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 35

(1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 36

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal37

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapatdilaksanakan melalui:

a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka
c. dialog;
d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 e. mengganggu ketertiban umum;
 f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

a. kepala desa;

b. perangkat desa;

c. anggota badan permusyaratan desa.

Pasal 39

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Desa

Pasal 41

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 42

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.

(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 43

(1) Penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak dipusatkan pada satu tempat dan teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa atas Persetujuan BPD.

(2) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.

(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 44

(1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di tempat pungutan suara dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih;

(2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 45

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang

tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 46

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 a. pembukaan kotak suara;
 b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 47

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 48

(1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk memutuskannya.

(3) Mekanisme pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 49

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;

b. jumlah pemilih dari TPS lain;

c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

(5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya

2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(6) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara perhitungan suara dinyatakan sah;

(7) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(9) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 50

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 51

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian kelima

Penetapan dan Pelantikan

Pasal 53

(1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPDdilampiri berita acara pungutan suara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan penghitungan suara.

(2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa, dalam bentuk Keputusan BPD, Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, dengan dilampiri:

a. Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih.
b. Asli dan foto copy Berita acara jalanya pungutan suara
c. Asli dan foto copy Berita acara hasil perhitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup.
d. Asli dan foto copy Berita acara hasil penghitungan ulang surat suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang)
e. Asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan surat suara terbuka;
f. Asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa terpilih;

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa, maka BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih setelah berkordinasi dengan camat dan pihak-pihak terkait.

(4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 54

(1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (4).

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah atau berjanji.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai Berikut: " *demi allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan menpertahankan pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

Pasal 55

(1) Kepala Desa Memegang jabatan selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut.

Bagian Keenam

Pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui Musyawarah Desa

Pasal56

(1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

 a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu

15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;

2. pengajuan pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
6. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa

b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;

7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENJABAT KEPALA DESA DAN BPD SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 57

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 58

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersang-kutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 59

(1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

(3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian ketiga

Calon Kepala Desa dari Penjabat Kepala Desa

Pasal 60

(1) Penjabat kepala desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penjabat kepala desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagi bakal calon kepala desa.

(2) Dalam hal penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS maka berlaku juga ketentuan pasal 53.

Bagian keempat

Calon Kepala Desa dari BPD

Pasal 61

BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus keluar dari keanggotaan BPD terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagi bakal calon kepala desa.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 62

(1) Kepala Desa berhenti karena:
 a. meninggal dunia;
 b. permintaan sendiri; atau
 c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 a. berakhir masa jabatannya;
 b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam bulan);
 c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 63

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat(2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

Pasal 64

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c,huruf d, huruf f,dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 65

(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannyatetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat kepala Desa.
(2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 66

(1) PNS yang diangkat sebagai penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan bidang pemerintahan.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 67

(1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.

(2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan

Pasal 68

(1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan pada panitia pengawas oleh masyarakat atau calon dan/atau Tim kampanye.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan lisan/ tertulis yang berisi :
 a. Nama dan alamat pelapor;
 b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 c. Nama dan alamat pelanggar;
 d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 e. Uraian kejadian.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
(4) Tatacara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas.

Pasal 69

(1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
(2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
(3) Dalam hal panitia pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
(4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh panitia pengawas pemilihan.
(5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pindana, penyelesaiannya diteruskan ke aparat penyidik.
(6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindak lanjuti pembatalan pemilihan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua
Penyelesaian sengketa

Pasal 70

(1) Panitia pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (4), dilakukan melalui tahapan :
 a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
 b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a panitia pengawas pemilihan membuat keputusan.

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 71

(1) Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan sesuai dengan kitab Undang – Undang Hukum acara pidana

(2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 72

(1) Biaya penyelengaraan pemilihan:
 a. Pemilihan kepala desa serentak, dibebankan sepenuhnya kepada APBD; dan
 b. Pemilihan kepala desa antar waktu di bebankan pada anggaran desa.

(2) Biaya pemilihan kepala desa serentak atau bergelombang sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pedapatan Dan Belanja Desa.

(3) Alokasi biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 73

(1) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari dana APBD Kabupaten yang besarannya sesuai dengan Perencanaan Panitia Pemilihan yang selanjutnya diajukan permohonan kepada Bupati.

(2) Pengajuan besaran bantuan keuangan kepada desa untuk pemilihan kepala desa disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Sementara ditambah akres 2,5 % / Daftar Pemilih Tetap yang diketahui Camat.

(3) Persyaratan pengajuan permohonan bantuan biaya Pilkades sumber dana APBD Kabupaten, sebagai berikut :

a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
b. Peraturan Desa tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
c. Proposal (RAB) bahan ajuan Kepada Bupati.
d. Keputusan Panitia Pilkades tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
e. Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
f. Keputusan Camat tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
g. Peta Lokasi TPS
h. Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa
i. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa (Legalisir)
j. Foto Copy NPWP Kepala Desa
k. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
l. Foto Copy SK Bendahara Desa
m. Kuitansi (Bermaterai 6000)
n. Fakta Integritas
o. Surat Kepala Desa Permohonan Bantuan Keuangan untuk Pilkades
p. Surat Rekomendasi Camat.

BAB VIII

STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 74

(1) Panitia Pemilihan tingkat kabupaten bertanggung jawab dalam menetapkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung.

Pasal 75

(1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel

(2) Pengadaan surat suara dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia barang serta hasil cetakan berkualitas.

Pasal 76

(1) Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci.

(2) Kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, template penyandang cacat, segel pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik dan ballpoint.

Bagian Kesatu

Surat Suara

Pasal 77

(1) Untuk memberikan suara pada pemilihan kepala desa dibuat surat suara

(2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pasal 78

Spesifikasi dan format surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 79

(1) Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan Panitia Pemilihan di Desa dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.

(2) Panitia Pemilihan di Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan dan pendistribusian ke tempat tujuan.

(3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan panitia pemilihan di desa.

(4) Panitia pemilihan di desa menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.

(5) Panitia pemilihan di desa mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Pasal 80

(1) Jumlah surat suara pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.

(2) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dana cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Bagian Kedua

Tinta

Pasal 81

(1) Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada pemilihan kepala desa di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.

(2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna ungu.

Pasal 82

(1) Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

(2) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.

(3) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun solvent lainnya.

Pasal 83

(1) Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta.

(2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikemas dalam botol plastic berisi 30 cc/30 ml, tahan tumpah (*leakproof*).

Bagian Ketiga

Kotak Suara

Pasal 84

(1) Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam pemilu terakhir dengan diberikan label pemilihan kepala desa.

(2) Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, Panitia Pemilihan dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.

(3) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 85

Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 600 (enam ratus) orang.

Bagian Keempat

Bilik Pemberian Suara

Pasal 86

(1) Bilik Pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam pemilu terakhir dengan diberikan label pemilihan kepala desa.

(2) Dalam hal Bilik Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, Panitia Pemilihan dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan Bilik Pemberian suara.

(3) Pengadaan Bilik Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 87

Jumlah Bilik Pemberian suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah.

Bagian Kelima

Formulir

Pasal 88

Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa yaitu:

a. formulir pemilih dan pemutakhiran pemilih pemilihan kepala desa.

b. formulir kelengkapan calon Kepala Desa

c. formulir pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan kepala desa

d. formulir surat pengantar, berita acara, dan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala desa.

Pasal 89

Spesifikasi dan format formulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini

Bagian Keenam

Distribusi perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 90

(1) Distribusi perlengkapan pemungutan pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan ke TPS dan sebaliknya ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.

(2) Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, panitia pemilihan dapat bekerjasama dengan Panitia pemilihan tingkat kabupaten, TNI dan Kepolisian Negara RI.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang distribusi perlengkapan pemungutan suara diatur dengan peraturan desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya peraturan bupati ini, maka :

a. Desa yang telah melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa, tetap dapat melanjutkan tahapan dimaksud dan untuk tahapan selanjutnya dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati ini.
b. Peraturan Desa tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina
NIP.19740717 199803 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 12 Januari 2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG

A. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

PENDAFTARAN PEMILIH

PEMILIHAN KEPALA DESA

Formulir A

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas ½ (setengah) folio.

Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih sebagai berikut :

Untuk Pemilih

FORMAT A

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG
Sekretariat : Jl.

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
Nomor : / RT...../ RW

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bandung, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :
N a m a :
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Jl. No. RT. RW.
Desa.....Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan PemilihanKepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undanganPemilihan Kepala Desa.

....., 20 ...
Yang didaftar Petugas Pendaftar

.....

----------Gunting disini----------

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
Nomor : / RT...../ RW

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bandung telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :
N a m a :
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Jl.No. RT. RW.
Desa Kecamatan
....., 20 ...
Yang didaftar Petugas Pendaftar

.....

FORMAT B

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG
Sekretariat : Jl. No. Telp (022) Kode Pos.....

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

Desa : Kabupaten : BANDUNG
Kecamatan : Propinsi : JAWA BARAT

Halaman :

NO. PEMILIH	DESA	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT	
						RT	RW
1	Cingcin	Eni	Soreang, 12-12-1965	K	P	01	1
2		Didin	Soreang, 5-10-1964	K	L	01	1
3		Ono	Soreang, 25-1-1990	B	L	01	1
4		dst					
5							
6							
7	Soreang	Maman	Garut, 10-02-1990	B	L	01	2
8		Iin	Garut, 5-03-1980	K	P	01	2
9		Imah	Garut, 7-11-1955	J	P	01	2
10		dst					
11							

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

DesaKecamatan

Kabupaten Bandung

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)

FORMAT C

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG
Sekretariat : Jl. No. Telp (022) Kode Pos.....

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

Desa : Kabupaten : BANDUNG
Kecamatan : Propinsi : JAWA BARAT

Halaman :

NO. PEMILIH	DESA	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT	
						RT	RW
1	Cingcin	Eti	Soreang, 12-12-1965	K	P	01	1
2	dst						
3							
4							
5	Soreang	Ikin	Tasik, 10-02-1990	B	L	01	2
6	dst						
7							
8							
9							
10							
11							

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

DesaKecamatan

Kabupaten Bandung

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)

FORMAT D

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG
Sekretariat : Jl. No. Telp (022) Kode Pos.....

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG
Desa : Kabupaten : BANDUNG
Kecamatan : Propinsi : JAWA BARAT

Halaman :

NO. PEMILIH	DESA	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT	
						RT	RW
1	Cingcin	Een	Soreang, 11-10-1965	K	P	01	1
2		Bima	Soreang, 5-5-1975	K	L	01	1
3		dst					
4							
5	Soreang	Imas	Bandung, 10-02-1980	K	P	01	2
6		Dian	Bandung, 7-04-1969	D	L	01	2
7		dst					
8							
9							
10							
11							

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

DesaKecamatan

Kabupaten Bandung

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)

Mengetahui
Panitia Pengawas

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)
4.(.....)
5.(.....)

FORMAT E

SURAT KUASA
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Sehubungan saya tidak dapat hadir untuk melaksanakan pendaftaran BakalCalon Kepala Desa Kecamatan Periode –..... dikarenakan dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

untuk mewakili saya melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa..... Kecamatan Periode –

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Yang Menerima Kuasa

Yang Memberi Kuasa

Materai
Rp. 6.000,-

(.....) (.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT F

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bandung
di
BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal CalonKepala Desa Kecamatan Kabupaten Bandung .

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
2) Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3) Foto copy ijasah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atausederajat;
4) Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;
5) Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
7) Surat pernyataan Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
8) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada NegaraKesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah;
9) Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
10) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang ;
11) Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

12) Surat pernyataan Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;

13) Surat pernyataan sanggup untuk tidak mencabut pencalonan sampai prosespemilihan selesai ;

14) Surat Pernyataan bersedia tidak membuat keributan / keonaran sebelum,selama, dan sesudah Pemilihan Kepala Desa ;

15) Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku (bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara NasionalIndonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan dirisebagai Kepala Desa)*;

16) Surat ijin dari Camat (bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannyadan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk periode kedua)*;

17) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari Jabatannya yang tidak dapat ditarikkembali (bagi Pimpinan / Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagaiKepala Desa)*;

18) Surat ijin dari Camat (bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan dirisebagai Kepala Desa)*.

masing-masing persyaratan dimaksud dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonanini saya sampaikan terima kasih.

.....,20.....

Pemohon

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) menyesuaikan.

FORMAT G

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang MahaEsa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftarancalon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidakbenar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT H

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon /calon KepalaDesa setia kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesiaserta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT I

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Desa dalam PemilihanKepala Desa Kecamatan masa jabatan..... s/d

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan

Materai
Rp. 6.000,-
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT J

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukumanpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT K

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya benar – benar tidak sedang dicabut hak pilihberdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap..

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT L

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN BAIK SECARA BERTURUT-TURUT MAUPUN TIDAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala DesaKecamatan Tidak Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan Baik Secara Berturut-Turut Maupun Tidak.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT M

SURAT PERNYATAAN

TIDAK AKAN MENCABUT PENCALONAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak akan mencabut pencalonan sayasebagai calon Kepala Desa Kecamatan sampai denganproses pemilihan Kepala Desa selesai.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT N

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN / KEONARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak membuat keributan/ keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanandan ketertiban, sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Kepala Desa diDesa, Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT O

SURAT PERNYATAAN

PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PIMPINAN / ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan

tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Pimpinan / AnggotaBPD **) Kecamatan.....

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian atau suratketerangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diprosesoleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT P

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG
Sekretariat : Jl. No. Telp (022) Kode Pos

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bandung telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Bandung, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2015 tentang....., dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d maka PendaftaranBakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desayang telah mendaftarkan diri yaitu :
 a. Sdr. umur tahun, pendidikanpekerjaan alamat
 b. Sdr. umur tahun, pendidikanpekerjaan alamat
 c. Sdr. umur tahun, pendidikanpekerjaan alamat
 d. dst.
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, makatidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengansebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

DesaKecamatan

Kabupaten Bandung

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)

FORMAT Q

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG
Sekretariat : Jl. No. Telp (022) Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bandung telah mengadakan penelitian berkas BakalCalon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Bandung, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2015 tentang....., dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi CalonKepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 d. dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadiCalon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 c. dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah(.....) orang,yaitu :
 a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 b. dst.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

DesaKecamatan

Kabupaten Bandung

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)

FORMAT R

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG
Sekretariat : Jl. No. Telp (022) Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA,

Menimbang : a.bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal CalonKepala Desa, Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Bandung, tanggal, maka Bakal CalonKepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkansebagai Calon Kepala Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa, serta sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun2015 tentang, maka dipandang perlu untuk menetapkan CalonKepala Desa Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Bandung dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2015 tentang;
8. Peraturan Desa Kecamatan NomorTahun tentang Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Bandung, adalahsebagai berikut:

a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat
b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat
c. Dst

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG
Ketua

.

.....

TEMBUSAN :
Yth. Sdr.
1. Bupati Bandung di Soreang ;
2. Camat ;
3. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

FORMAT S

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG
Sekretariat : Jl. No. Telp (022) Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di..... , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa,Kecamatan, Kabupaten Bandung telah mengadakan Undian Nomor Urut bagiCalon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan....., Kabupaten Bandung sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor.... Tahun 2015 tentang

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon KepalaDesa Yang Berhak Dipilih, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr. umur tahun, pendidikanpekerjaan alamat, dengan nomor urut
2. Sdr. umur tahun, pendidikanpekerjaan alamat, dengan nomor urut
3. Sdr. umur tahun, pendidikanpekerjaan alamat, dengan nomor urut
4. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan.....
Kabupaten Bandung

Sekretaris | Ketua

..... |

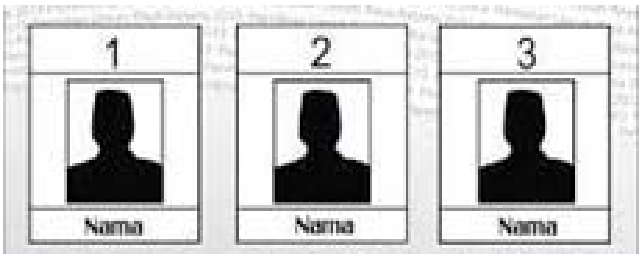
FORMAT T

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Surat suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah) folio

1. Halaman dalam berisi :
 - Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA
 - Setengah halaman untuk bagian bawah : Nomor, Foto dan Nama Calon

SURAT S U A R A
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG



2. Halaman luar berisi :
 - Sepertiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan : SURAT SUARA
 - Sepertiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan : PANITIA PEMILIHAN

SURAT SUARA **PEMILIHAN KEPALA** **DESA** **DESA** **KECAMATAN** **.....**	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG KETUA Stempel (ditandatangani)	
		

FORMAT U

SURAT UNDANGAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Undangan untuk menggunakan Hak Pilihnya bagi Pemilih menggunakan kertas dengan ukuran ½ (setengah) folio
Contoh surat undangan sebagai berikut :

FORMAT:.....

UNTUK PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG
Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

.....,

Nomor : K e p a d a
Sifat : Penting Yth. Sdr.
Lampiran : - No. urut dalam DPT
Perihal : UNDANGAN di
.....

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya padaPemilihan Kepala Desa Kecamatan besokpada:
Hari :
Tanggal :
Waktu : s/d WIB
Tempat :
Catatan : undangan tidak boleh diwakilkan
Demikian untuk menjadikan maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
K e t u a

.....

----------gunting disini----------

UNTUK PETUGAS

TANDA TERIMA

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih padaPemilihan Kepala Desa Kecamatan

.....,

Nama : yang menerima
No. DPT :
Alamat :
Nama terang

FORMAT V

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

adalah sebagai Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bandung dengan Nomor Urut

Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala DesaKecamatan pada tanggal.....

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Yang Menerima Mandat	Yang Memberi Mandat
	Materai Rp.6.000,-
(.....)	(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT W

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG
Sekretariat : Jl. No. Telp (022) Kode Pos

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , Kecamatan, Kabupaten Bandung telahdilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Bandung.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BadanPermusyawaratan Desa, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan..... dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala DesaYang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desamenyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Bandung yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam..... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : pemilih.
4. Jumlah Kartu suara : lembar.
5. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih : lembar.
6. Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusak : lembar.
7. Jumlah Kartu suara yang salah coblos : lembar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

DesaKecamatan

Kabupaten Bandung

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :
1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

Saksi
1. ()
2. ()

FORMAT X

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG
Sekretariat : Jl. No. Telp (022) Kode Pos

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TPS TAMBAHAN DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , Kecamatan, Kabupaten Bandung telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Bandung.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa....., Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan..... dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desamenyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Bandung yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam..... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : pemilih.
4. Jumlah Kartu suara : lembar.
5. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih : lembar.
6. Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusak : lembar.
7. Jumlah Kartu suara yang salah coblos : lembar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

DesaKecamatan

Kabupaten Bandung

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

Saksi

1. ()
2. ()

FORMAT Y

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG
Sekretariat : Jl. No. Telp (022) Kode Pos

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TPS TAMBAHAN DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , Kecamatan, Kabupaten Bandung Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten bandung, telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan dimulai dari jam..... WIB s/d jam WIB.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir, karena

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan..... dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan/ atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih : pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih : pemilih.
4. Jumlah Kartu suara : lembar.
5. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih : lembar.
6. Jumlah Kartu suara yang masuk : lembar.
7. Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusak : lembar.
8. Jumlah Kartu suara yang salah coblos : lembar.
9. Jumlah Suara yang dinyatakan sah : suara.
10. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah : suara.

Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengandisaksikan oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, para Saksi dan warga masyarakatdi tempat Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara sah, masing – masing Calonmemperoleh :

1. Sdr., memperoleh (.....) suara.
2. Sdr., memperoleh (.....) suara.
3. Sdr., memperoleh (.....) suara.
4. Sdr., memperoleh (.....) suara.

J u m l a h (.....) suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepala Desa Yang Berhak DipilihNomor Urut (.....), Sdr. telah memperoleh suaraterbanyak yaitu (.....) suara, sehingga telah memenuhisyarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa,Kecamatan Kabupaten Bandung untuk ditetapkan sebagai Calon KepalaDesa Terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Bandung.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakansebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

DesaKecamatan

Kabupaten Bandung

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

Saksi

1. ()
2. ()

FORMAT Z

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG
Sekretariat : Jl. No. Telp (022) Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa..... Kecamatan, Bakal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak adalah Bakal Calon Kepala Desa dengan nomor urut atas nama Saudara.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mendasar pada ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2015 tentang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Desa ..., Kecamatan..... Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2015 tentang;
8. Peraturan Desa Kecamatan NomorTahun tentang Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Bandung, adalahsebagai berikut:

No Urut :

Nama :

Tempat/Tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Pendidikan :

Agama :

Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG
Ketua

.

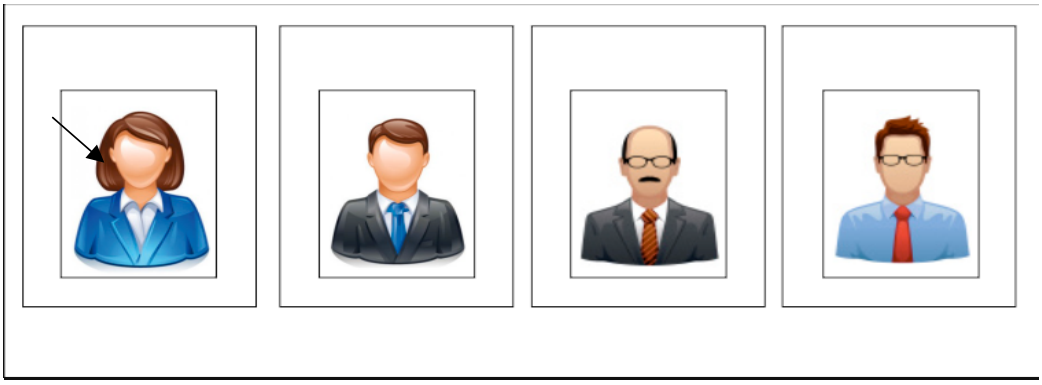
.....

TEMBUSAN :
Yth. Sdr.
1. Bupati Bandung di Soreang ;
2. Camat ;
3. Panitia Pemilihan kepala Desa Kecamatan.....;
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

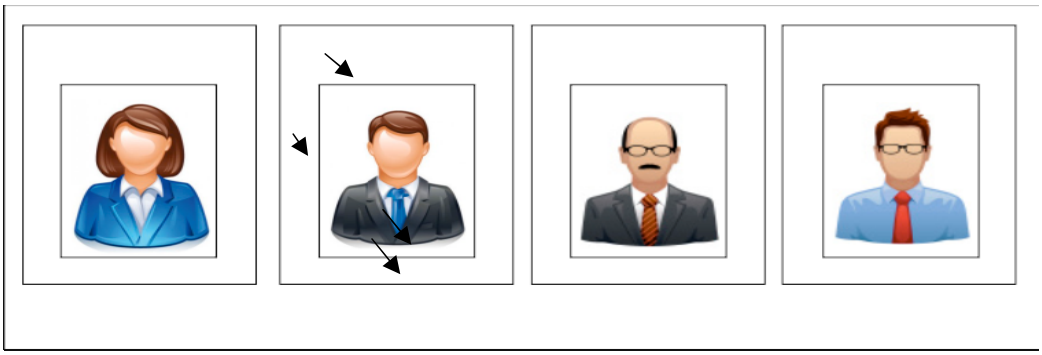
B. PENCOBLOSAN SURAT SUARA

1. SURAT SUARA YANG DINYATAKAN SAH

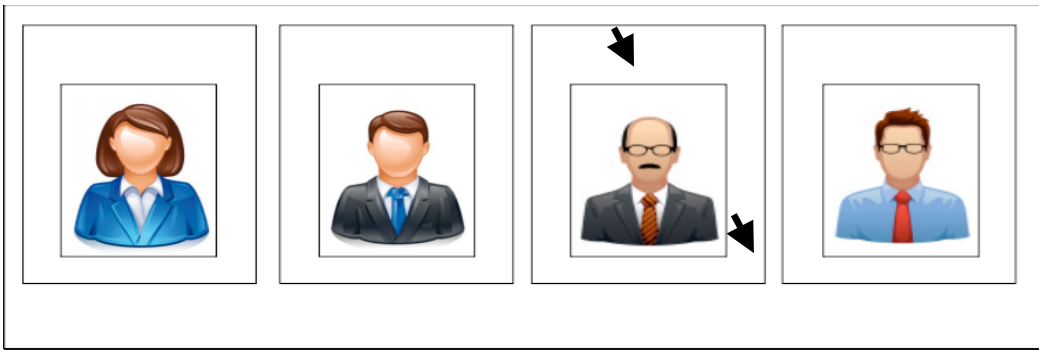
a. Coblosan tepat pada gambar Calon



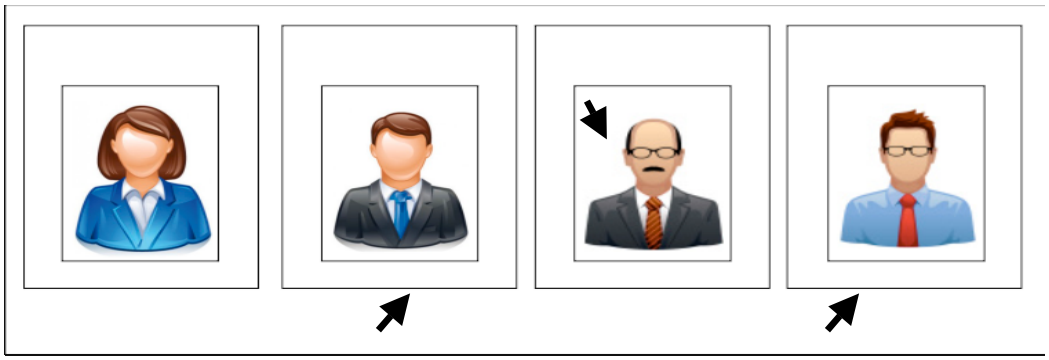
b. Terdapat lebih dari satu coblosan yang letaknya tepat pada gambar calon dan diluar gambar calon namun masih dalam garis pembatas gambar calon.



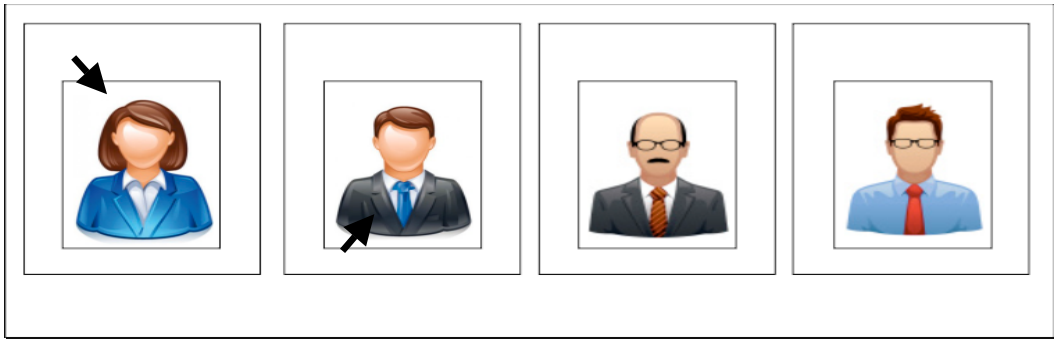
c. Terdapat satu coblosan atau lebih di luar gambar Calon namun masih di dalam garis pembatas gambar Calon.



d. **Terdapat lebih dari satu coblosan yang terletak pada satu photo calon dan di luar garis pembatas photo calon namun tidak mengenai photo calon lainnya**

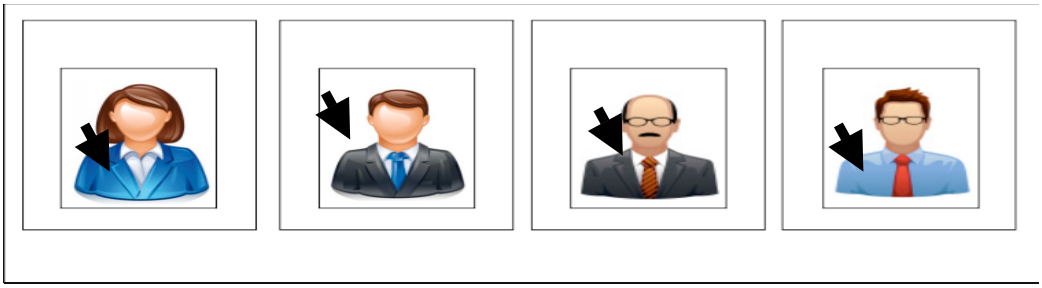


e. **Coblosan tepat pada garis pembatas photo calon**

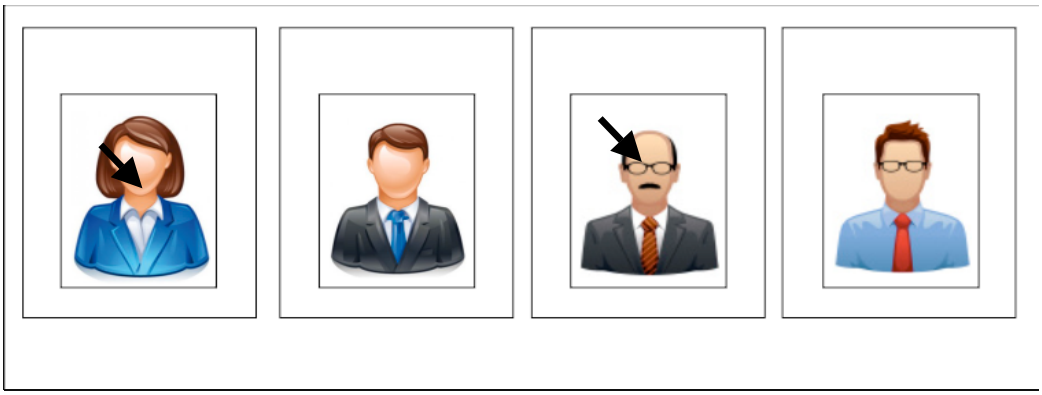


2. **SUARA YANG TIDAK SAH**

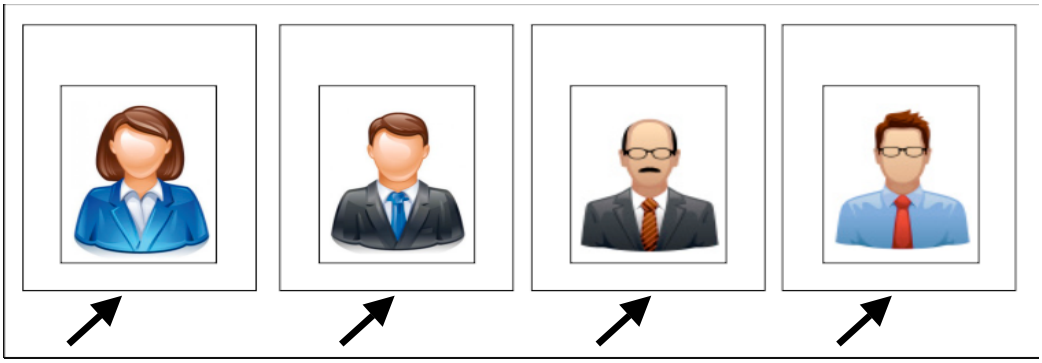
a. **Coblosan lebih dari satu dan menusuk semua photo calon**



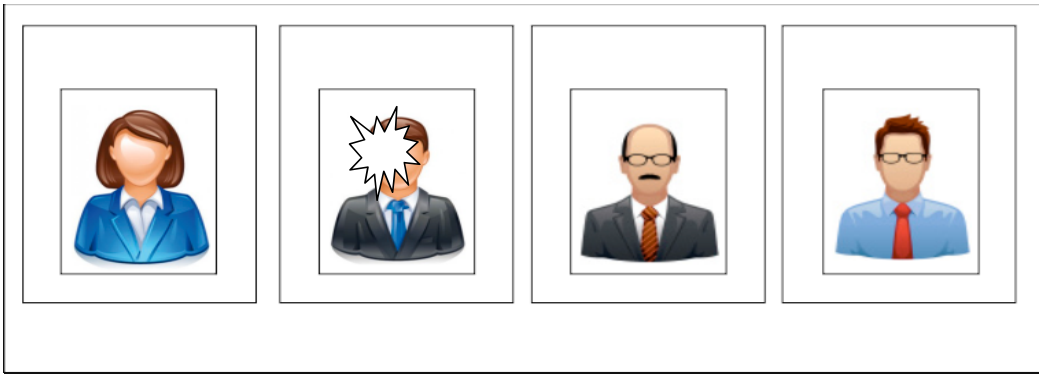
b. Terdapat lebih dari satu coblosan dan menusuk lebih dari satu photo calon



c. Terdapat satu coblosan atau lebih di luar photo calon



d. Terdapat Coblosan yang tidak menggunakan alat yang telah disediakan



BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M NASER